

Pembagian Harta Waris Berbentuk *Cryptocurrency*

Diyah Amalia¹, Ismatul Alfiyah², Widodo Hami³

¹²³Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email Korespondensi: Ismatulalfiyah@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

Dampak teknologi yang semakin pesat salah satunya adalah peralihan industri investasi dari bentuk fisik ke digital. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto kebingungan dalam menentukan pilihannya. Pengalihan asetnya kepada ahli warisnya, karena di Indonesia sendiri belum memiliki aturan penggunaan aset kripto sebagai warisan. Aset kripto yang memanfaatkan keamanan terdesentralisasi pada jaringan blockchain. Artinya, tidak ada pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Hal ini mempunyai kelemahan. Jika pemilik aset tiba-tiba meninggal dan warisan aset kriptonya tidak dipersiapkan dengan baik, keamanan blockchain yang tinggi akan menghalangi ahli warisnya untuk mengakses aset tersebut. Harta tersebut tidak akan hilang, namun tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru bagi ahli warisnya. Jika tidak ada yang mengetahui cara mengakses jaringan, masalah baru terkait pewarisan dapat muncul. Dalam penelitian ini akan mengkaji: 1) Pembagian harta waris berbentuk kripto dan 2) Aset Hukum aset kripto dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini memperjelas bahwa pembagian harta waris berbentuk kripto ada penggolongan-penggolongannya dan ada tahapan-tahapannya.

Kata Kunci: Warisan, Kripto, Aset Hukum.

Abstract

*One of the impacts of increasingly rapid technology is the shift in industrial investment from physical to digital. It is permissible to use it to write as it is written in penguin to delete, because the Indonesian sender will send it to the user to delete. A crypto asset that utilizes decentralized security on a blockchain network. This means that no party acts as an intermediary in the transaction. This has a weakness. If an asset owner suddenly dies and his crypto asset inheritance is not properly prepared, the high security of the blockchain will prevent his heirs from accessing those assets. These assets will not be lost, but of course they will create new problems for the heirs. If no one knows how to access the network, new problems with inheritance can arise. This pen has different meanings: 1) The pen has difficulty with the text and 2) Has a lot of money to write to Islam. The pen has the same meaning as the pendulum (*library research*). The research results in the text have classifications and there are stages.*

Keywords: Inheritance, Crypto, Legal Assets.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang dimaknai sebagai suatu proses “mendunia” memberikan dampak pada perkembangan budaya dan membawa pengaruh untuk perubahan yang baru di zaman yang sangat pesat seperti saat ini. Selain itu, globalisasi juga memberikan dampak yang baik dan buruk yang menjadikan pengaruh bagi negara indonesia. Terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) pada bidang teknologi yang sudah memberikan ungkapan dilingkungan masyarakat yang mempengaruhi pada penguasaan dunia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya penemuan internet telah memberikan dampak yang besar dalam bidang keuangan dan perekonomian. Sistem perdagangan awal melibatkan sistem barter, atau barter, dan kemudian disepakati penggunaan uang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Jenis mata uang yang

awalnya hanya tersedia dalam bentuk kertas atau logam kini telah berkembang menjadi mata uang tanpa kertas (non-paper-based). Selain mata uang, Internet sebagai sarana penyedia layanan akses digital juga berperan penting dalam terciptanya produk investasi digital, termasuk investasi pada aset kripto atau yang biasa dikenal dengan mata uang kripto (Anton, 2023).

Penemuan jaringan internet memberikan dampak yang nyata bagi perkembangan dunia. Untuk mengakses informasi dan komunikasi menjadi sangat mudah dan dengan internet ini pula mampu membuat seluruh jaringan didunia ini bisa terhubung. Internet terus berkembang secara signifikan dan terus berkembang serta juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan saat ini terlihat bahwa internet telah sangat mempengaruhi kehidupan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari, misalnya saja dari media sosial hingga keuangan. Warisan merupakan salah satu pembahasan yang perlu dipikirkan setiap orang. Adanya dari perkembangan teknologi yang memunculkan berbagai bentuk baru tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai adanya warisan tersebut, misalnya pewarisan akun bentuk digital (Nicolas M. G. 2022).

Revolusi industri 4.0 salah satunya adalah memberikan dampak perubahan yang mana merupakan perpaduan adanya globalisasi dan internet. Pada revolusi ke-4 ini juga merupakan era dimana teknologi informasi, internet serta teknologi otomasi produksi membentuk sebuah sistem yang disebut *Cyber Physical System (CPS)*. Sistem yang unik atau mekanismenya secara fisik dipantau dan dikendalikan oleh algoritma komputer yang terintegrasi dengan menggunakan internet.

Salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia investasi adalah perubahan fisik berbentuk digital. Terkait teknologi, di negara Indonesia ini sudah memfasilitasi adanya pemanfaatan pada bidang teknologi. Misalnya, Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU

Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik (Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016) bahwa pemerintahan akan mendorong penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan informasi elektronik dan juga pada kejadian elektronik yang mengganggu ketertiban umum menurut Undang-undang.

Aset kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi. (*The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?*, 2018) Komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang perdagangan Berjangka Komoditi (Dewa & Ketut, 2020).

Dalam tahap perkembangannya, terdapat pemilik aset kripto yang kebingungan untuk tetap memiliki asetnya, karena masih belum ada peraturan hukum positif di negara Indonesia. Selain itu, kriptosistem tidak memiliki otoritas pusat untuk mengendalikan uang penggunaannya, yang berarti tidak ada seorangpun kecuali pemiliknya yang dapat mengendalikan aset tersebut.

METODE

Proses penelitian diawali dengan peninjauan mendalam pada sumber-sumber kepustakaan, seperti jurnal-jurnal yang relevan, buku-buku mengenai aset hukum dan hasil penelitian terdahulu. Pada langkah pertama adalah mengumpulkan dan memilih dokumen yang relevan. Selanjutnya, menganalisis aset kripto dan juga teknis pembagiannya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, akan dibuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian literatur dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis tentang proses pembagian harta waris berbentuk *Cryptocurrency*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. *Pembagian Harta Waris Berbentuk Cryptocurrency*

Aset tidak berwujud milik pemiliknya dan diklasifikasikan merupakan aset kripto. Artinya adalah apabila pemilik aset kripto meninggal dunia, aset kripto juga merupakan warisan bagi ahli warisnya. Warisan juga berdasarkan pada hukum pasal 832 KUHPerdata yang diatur sebagai berikut “menurut Undang-Undang, sanak saudara sah atau sekawan dengan suami istri, berhak menjadi ahli waris. Apabila saudara sedarah atau suami istri tertua yang masih hidup tidak hadir, maka seluruh harta benda orang yang meninggal menjadi milik negara dan penguasa membayar semua utangnya jika harta waris itu cukup untuk itu”. Bagian ini dapat diartikan sedemikian rupa sehingga diangkat seorang atau lebih sebagai ahli waris (sertifikat) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KUHPerdata membagi ahli waris yang berhak menerima warisan menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Penggolongan ahli waris tersebut digunakan untuk menunjukan ahli waris mana yang mendapat prioritas dalam urutan pembagiannya. Ahli waris derajat pertama menerima warisan terlebih dahulu, dan ahli waris derajat kedua menanggung. Dengan kata lain ahli waris setelah kelompok pertama tidak mewarisi harta ahli warisnya selama masih ada ahli waris sebelumnya.

Ketika pewaris ada yang meninggal dunia ahli waris harus ada. Ahli waris harus hadir pada saat kematian putra mahkota. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempersempit pengertian pasal 2 KUHPerdata, yaitu: “seorang anak dalam kandungan seorang perempuan harus dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak itu menghendakinya”. Namun jika anak tersebut meninggal saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan. Oleh karena itu, meskipun bayi dalam kandungan, hal itu sudah diatur oleh undang-undang dan menganggap mampu dalam mewarisi sebagai ahli waris.

2. *Teknis Pembagian Cryptocurrency*

Aset kripto yang menggunakan teknologi kriptografi dan blockchain untuk menciptakan aset digital merupakan salah satu kendala dalam pewarisan aset kripto. Namun, bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk ialah hal yang positif, apalagi jika warisan tersebut melibatkan aset keuangan yang mempengaruhi keuangan keluarga. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama pembagian aset ini, dapat ditemukan beberapa aturan tentang teknis pembagian aset kripto, antara lain:

- a. Dengan bantuan pengacara, seperti notaris, tulislah surat wasiat yang berisi kunci pribadi dari dompet mata uang kripto dan petunjuk penggunaannya, sehingga ahli waris atau penerima harta warisan dapat mengaksesnya dikemudian hari.
- b. Penyimpana kunci pribadi menggunakan pertukaran kripto melalui pertukaran kripto pribadi, investor kripto dapat membuat pertukaran kripto pribadi dimana ahli waris nantinya dapat mengklaim kepemilikan harta warisan ke bursa kripto masing-masing.
- c. Dengan metode cadangan Shamir. Cara ini membagi kunci master menjadi beberapa bagian kunci. Tujuan dari pemecahan kunci master adalah agar dapat diberikan kepada banyak orang sehingga aset kripto tidak hilang.

Pembagian harta warisan dalam sidang hukum waris ialah membicarakan tentang suatu masalah pembagian harta warisan menurut ketentuan dalam dasar hukum Islam. Mulai dari harta yang terbagi hingga bagian ahli waris. Tetapi jika warisan yang ditinggalkan pewaris adalah harta virtual atau digital yang berjenis cryptocurrency, maka penjelasannya adalah sebagai berikut: Cryptocurrency terdiri dua kata yaitu crypto yang artinya rahasia dan currency yang berarti uang. Oleh karena itu, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat dengan menggunakan konsep kriptografi. Berbeda dengan mata uang yang di gunakan sehari-hari, mata uang kripto tidak mempunyai bentuk fisik sebab ada di dunia maya melainkan dalam bentuk digital. Mata uang kripto juga dibuat melalui solusi. Matematika yang kompleks didasarkan pada kriptografi, sehingga nilainya menjadi sangat tinggi sebab nilai mata uang tersebut keanehan dan kelangkaannya.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan virtual di internet sebagai bisnis. Aset kripto, disebut juga dengan mata uang kripto, yang menggunakan teknologi enkripsi yang memungkinkan terjadinya transaksi virtual atau online aman, sehingga hampir mustahil untuk memalsukan data atau disalin. Menurut PSAK No. 16 Revisi Thaun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunya oleh individu atau kelompok yang berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang.

Aset dicirikan oleh fakta bahwa manfaat finansial telah diperoleh darinya untuk masa depan, berada dibawah kendali perusahaan, merupakan hasil transaksi suatu fenomena masyarakat peristiwa masa dulu. Nilai tukar mata uang kripto bisa berbeda-beda, disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Paradigma untuk uang

baru disebut cryptocurrency. Untuk membuat desain keuangan lebih cepat dan mudah merupakan janji mereka.

3. Aset Kripto Sebagai Aset Digital

Aset digital adalah suatu benda atau barang yang merupakan dalam sistem nilai elektronik yang dapat memiliki serta menguasai badan hukum ataupun perorangan. Aset digital merupakan sebagai pengembangan lebih lanjut dari suatu konsep aset yang semulanya hanya terbatas pada dunia fisik, menjadi dunia digital adalah suatu aset atau benda yang mempunyai kepemilikan tertulis secara digital. Aset digital adalah aset yang disimpan serta dibuat tidak berwujud dalam bentuk digital. Aset digital ini mempunyai sistem desentralisasi Misalnya contoh seperti aset digital adalah video, foto, audio. Namun seiring berkembangnya kemajuan zaman, tidak hanya aset digital saja yang termasuk di dalamnya, istilah blockchain juga dikenal luas sebagai server untuk menyimpan aset digital dalam bentuk NFT, mata uang kripto, dan token (Sholeha, 2023).

Oleh karnanya, aset kripto adalah sekumpulan data maupun file elektronik yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta digunakan oleh badan hukum atau perseorangan. Ada fungsi dan kegunaan aset kripto yang digunakan sebagai pengirim uang dan penenerima uang, pedagang elektronik di bursa berjangka sebagai komoditas dan investasi.

Pada mulanya, aset kripto dipergunakan atau diperdagangkan sebagai dinominasikan terbesar pada tahun 2009 hingga 2012, namun seiring dengan harga aset kripto yang mencapai ratusan dolar, denominasi yang digunakan sebagai berdagang menjadi lebih kecil untuk memudahkan perdagangan. Itu sebabnya aset kripto menjadi investasi yang populer bagi banyak orang sebab harganya hampir selalu melonjak naik. Pasokan dan permintaan aset kripto diperkirakan akan terus meningkat di masa depan.

Berikut ini ada beberapa Kelebihan dan kelemahan dari aset kripto yaitu:

Kelebihannya:

- a. Perdagangan efektif serta efisien yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga tidak ada batasan atau aturan yang mengikat. Selama pemiliknya terhubung ke internet.
- b. Biaya transaksi lebih rendah daripada transaksi yang melalui perantara dari orang ketiga yaitu lembaga keuangan dari biaya transaksi relatif tinggi.
- c. Semua trasaksi lebih aman dan bebas resiko seperti adanya penipuan
- d. Hal ini sangat trasparan sebab terdesentralisasi.
- e. Tidak adanya pengaruh dari suatu situasi ekonomi dan politik suatu negara melaikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.
- f. Aset dalam pengoprasianya hanya dapat dilakukan oleh pemilik aset, kecuali kepada sang pemilik yang memiliki memberikan akses ke kunci privat kepada orang lain

Kelemahannya:

- a. Aset kripto ada yang melalui secara virtual dan tidak ada tempat penyimpanan pusat, sehingga dapat mudah hilang jika anda ada reservasi kepemilikan atau jika anda tidak menyimpan dengan benar dan akurat
- b. Jika aset acuan atau acuannya sendiri berupa koin dalam bentuk kriptografi, maka aset acuan(reference aset) tersebut tidak ada
- c. Mempunyai tingkatan sulit tersendiri dalam memahami cara kerja dan dalam mekanisme perdagangannya
- d. Nilai tukar dengan mata uang lain daoat berfluktuasi secara signifikan
- e. Harus ada sistem yang mencegah segala bentuk penipuan. Selain itu penambang harus menerapkan batasan saat melakukan tambahan transaksi pada mata uang kripto sesistem.

4. Hukum Aset Kripto dalam Islam

Aset kripto yang kini banyak digunakan dimasyarakat Indonesia mendapat banyak perhatian dari pemerintah, ulama, pakar teknologi, dan para pedagang masa depan. Banyak kelebihan dan kekurangan terkait dengan kedudukan aset kripto yang dalam penelitian ini belum mendapat status hukum final sebagai payung hukum. Hukum Islam adalah hukum Allah, serta sebagai hukum Allah, mengharuskan ketataan seluruh umat muslim untuk menjalankannya sebagai bentuk wujud keimanan mereka kepada Allah SWT. bentuk dari ketataan hukum Allah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dan ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan-aturan tersebut adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pewarisan dan hukum-hukumnya atau disingkat hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata serta bagian terkecil dari hukum keluarga (Novandy, 2020).

Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Sistem hukum yang digunakan oleh ahli waris Indonesia dapat dipilih sesuai dengan keinginan ahli waris. Ada tiga sistem hukum waris yang mengenal adanya kemungkinan memperoleh warisan, yaitu hibah, wasiat, dan warisan, berdasarkan peraturan yang berlaku. Kalau bicara tentang hadiah, maka hadiah adalah suatu cara untuk memperoleh suatu warisan yang diberikan seseorang kepada pihak lain semasa hidupnya, dan pembagiannya biasanya dilakukan selama hidup si pemberi. Surat wasiat mengungkapkan keinginan seseorang tentang apa yang terjadi pada harta bendanya setelah kematianya.

Terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan wasiat dan hadiah, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Islam, apa yang dapat diwariskan atau dihibahkan dibatasi maksimal sepertiga dari harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Saad bin Waqas. Dalam sistem hukum waris Barat, sumbangsih diatur dalam Pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Mengenai wasiat, KUH Perdata menyebutkan tiga jenis wasiat: wasiat yang ditulis tangan (Pasal 932). Yaitu wasiat umum (Pasal 938 dan 939) dan wasiat rahasia (Pasal 940 dan 941). Wasiat dan hibah dalam hukum waris Barat dibuat di hadapan notaris dan beberapa saksi, dinotariskan oleh notaris, dan diarsipkan. Sama halnya dengan

hukum waris Islam, hukum waris Barat juga memberikan batasan terhadap harta yang boleh diwariskan. Namun batasan ini berbeda-beda tergantung ahli waris yang ditunjuk sebagai kuli angkut yang sah. Menurut hukum waris biasa, pemberian dan wasiat dilaksanakan menurut aturan adat masing-masing.

Pemberian dan wasiat dilakukan karena hukum adat yang menganut sistem kekerabatan sepihak (matrilineal/patrilineal), sehingga harta warisan tidak dibagikan kepada kerabat yang tidak masuk dalam sistem kekerabatan sepihak. Pemberian harta dengan cara ini merupakan modifikasi dari sistem pewarisan. Meski umum dan efektif, sistem ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan rasa keadilan masyarakat ini. Mengenai jumlah harta yang dapat diwariskan dengan cara ini, hukum adat waris mengembalikan permasalahan tersebut kepada adat istiadat masing-masing untuk diselesaikan

Dari hasil ijtim' Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa melarang menggunakan kripto atau Cryptocurrency sebagai mata uang dan bisnis tidak boleh dan haram sebab mengandung gharar dan dharar juga melanggar hukum. Pasal 7 tahun 2011 dan peraturan bank Indonesia No 17 tahun 2015 menjadikan rupiah sebagai kurs resmi di Indonesia. Dalam hal ini kripto sebagai komoditas atau komoditas digital yang tidak layak untuk dijual sebab mengandung gharar, dharar, kimar dn tidak adanya syarat sah. Karena tidak memiliki bentuk fisik, ia mempunyai nilai, jumlah pasti yang perlu diketahui, kepemilikan dan kemungkinan transfer ke pembeli. Namun mata uang kripto, yaitu barang atau aset tergolong sil'ah dan mempunyai latar belakang serta keunggulan tersendiri, sah untuk diperdagangkan.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan virtual di internet sebagai bisnis. Aset kripto, disebut juga dengan mata uang kripto, yang menggunakan teknologi enkripsi yang memungkinkan terjadinya transaksi virtual atau online aman, sehingga hampir mustahil untuk memalsukan data atau disalin. Menurut PSAK No. 16 Revisi Thaun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunya oleh individu atau kelompok yang berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang. Aset dicirikan oleh fakta bahwa mnfaat finansial telah diperoleh darinya untuk masa depan, berada dibawah kendali perusahaan, merupakan hasil transaksi suatu fenomena masyarakat peristiwa masa dulu. Nilai tukar mata uang kripto bisa berbeda-beda, disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Paradigma untuk uang baru disebut *cryptocurrency*. Untuk membuat desain keuangan lebih cepat dan mudah merupakan janji mereka.

Aset kripto yang kini banyak digunakan dimasyarakat Indonesia mendapat banyak perhatian dari pemerintah, ulama, pakar teknologi, dan para pedagang masa depan. Banyak kelebihan dan kekurangan terkait dengan kedudukan aset kripto yang dalam penelitian ini belum mendapat status hukum final sebagai payung hukum. Hukum Islam adalah hukum Allah, serta sebagai hukum Allah, mengharuskan ketaatan seluruh umat muslim untuk menjalankannya sebagai bentuk wujud keimanan mereka kepada Allah SWT. bentuk dari ketaatan hukum Allah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan

manusia dan ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan-aturan tersebut adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan pewarisan dan hukum-hukumnya atau disingkat hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata serta bagian terkecil dari hukum keluarga. Teknik pembagian aset kripto dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : Dengan bantuan pengacara, seperti notaris, tulislah surat wasiat yang berisi kunci pribadi dari dompet mata uang kripto dan petunjuk penggunaannya, sehingga ahli waris atau penerima harta warisan dapat mengaksesnya di kemudian hari. Penyimpanan kunci pribadi menggunakan pertukaran kripto melalui pertukaran kripto pribadi, investor kripto dapat membuat pertukaran kripto pribadi dimana ahli waris nantinya dapat mengklaim kepemilikan harta warisan ke bursa kripto masing-masing. Dengan metode cadangan Shamir. Cara ini membagi kunci master menjadi beberapa bagian kunci. Tujuan dari pemecahan kunci master adalah agar dapat diberikan kepada banyak orang sehingga aset kripto tidak hilang.

DAFTAR RUJUKAN

- D. H, Novandy. *Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Hukum Dan Teknis Pembagian Waris Harta Virtual*: Uin Raden Fatah Palembang. 2020.
- Ketut, Dewa I. *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019: Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2020.
- M. G, Nicolas. *Pewarisan Akun Digital*, Lex Patrimonium: Vol. 1: No. 1, Article 11. Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/voll/issl/11_2022.
- S, Anton. *Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Waris*: Universitas Tidar, 2023.